



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN RUMAHAN
TANPA IJIN PRODUKSI**

***JUDICIAL REVIEW OF HOME PRODUCTION INSTANT FOOD DISTRIBUTION
WITHOUT PRODUCTION LISENCE***

**MUTIARA ARI SETYANINGRUM
NIM. 110710101178**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN RUMAHAN
TANPA IJIN PRODUKSI**

***JUDICIAL REVIEW OF HOME PRODUCTION INSTANT FOOD DISTRIBUTION
WITHOUT PRODUCTION LISENCE***

Oleh :

MUTIARA ARI SETYANINGRUM

NIM. 110710101178

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

**Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.
(Winston Churchill)***

**Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan dan kerja keras, maka jangan berputus asa sebab setiap tetes air hujan yang jernih berasal dari awan yang gelap.
(Mutiara Ari Setianingrum)**



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Ayahanda Zainul Aripin dan Ibunda Umi Aropah yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan moril dan materi serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN RUMAHAN
TANPA IJIN PRODUKSI**

***JUDICIAL REVIEW OF HOME PRODUCTION INSTANT FOOD DISTRIBUTION
WITHOUT PRODUCTION LISENCE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

MUTIARA ARI SETYANINGRUM
NIM. 110710101178

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2015

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 OKTOBER 2015

Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192000604001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN RUMAHAN
TANPA IJIN PRODUKSI**

Oleh :

MUTIARA ARI SETYNINGRUM

NIM. 110710101178

Dosen Pembimbing



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Dosen Pembantu Pembimbing



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192000604001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Narul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 19740221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Jum'at

Tanggal : 06 (enam)

Bulan : November

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196512011989021001



Ikarini Dani, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001


Anggota Penguji :

1. **Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**

NIP: 197202171998021001

2. **Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

NIP: 198210192000604001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUTIARA ARI SETYANINGRUM

NIM : 110710101178

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN RUMAHAN TANPA IJIN PRODUKSI” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2015

Menyatakan,

(MUTIARA ARI SETYANINGRUM)

NIM. 110710101178

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Rumahan Tanpa Ijin Produksi” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran dan ketelatenan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani., S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
6. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III, yang menjadi suritauladan dan memberikan inspirasi;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.S. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih termotivasi didalam menjalani hidup;

8. Ibu Fanny Tanuwijya, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, semangat, motivasi dan nasihatnya selama awal masa perkuliahan hingga akhir;
9. Dosen-dosen Bagian Hukum Perdata yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
11. Ayahanda tercinta Zainul Aripin dan Ibunda tercinta Umi Aropah yang sangat saya hormati dan cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materiil, motivasi dan nasihatnya selama ini;
12. Kepada adik tersayang Barlian Ary Aji Wijaya dan Mashabi Ari Dirgantara yang selama ini telah membantu dan memberikan doa serta kasih sayangnya, kepada semua saudara saya yang tak lupa selalu memberikan doanya supaya saya diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada sahabat-sahabatku sejak di bangku SMA hingga detik ini Intan Dwi Sari, Wanda Roxanne Ratu Pricilia, Intan Ayu, dan Ariyanti Dwi terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, semangat yang kalian berikan ketika saya lelah atau jenuh selama berada di bangku kuliah, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mendengar keluhan saya ketika saya sedang berada di bawah, terimakasih telah memberikan nasihat kepada saya ketika saya kehilangan arah dan terimakasih untuk hal yang tidak bisa saya tuangkan disini satu persatu;
14. Untuk sahabat-sahabatku yang lebih dari sahabat Desminurva Festia Amalia, Igam Arya Wada S.H, Dini Ajeng Wulandari, Verdy Burhanudin Robbani, Rizal Fathoni, Isnanian Nine Marta, Sigit Gianluca, Pandi Sadewo, Talita Dinda, Dwi Susilo Irawan, Agra Verta, dan Ridwan Bayu Putra yang telah memberikan semangat serta motivasinya sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini, terimakasih telah menghibur saya ketika saya sedang bersedih, terimakasih atas canda tawa, tangis, kenangan, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pengalaman serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan dan menopang langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;

15. Para sahabat-sahabat seperjuangan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) Dimas Purnayoga, Ratih, Lubis, Ivani, Citra, Karin, Nisa, Cok Satriya, Ayu Megawati, Mamik, Adilata, Ninda, Tentamina, Rena, Triasita dan sahabat-sahabat sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terimakasih atas bimbingan, pengalaman dan kenangan selama saya berproses menjadi insan yang lebih baik lagi;
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2011, Ajeng Fitrah Ramadhani, Icha, Sidi Prasetyo, Rico Panggayuh, Kapin Emianto, Novita Putri, Devi Natalia, Putri Rosasari, Chyntia, Danil, Iswanda, Firman Qurotta, Sidi, Margaretha, Anas, Lupita, Alphian, Okky Caesario dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
17. Teman-teman Kekhususan Hukum Perdata, Milda Ariezz, Geby, Sakinah, Adiba, Agung Wahyu, Adya Aulia, Umar, Farida, Enjang Prihantoro, Radityo Dwi, Riko Sulung, dan teman-teman lainnya yang selalu semangat di setiap kehadirannya;
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Desa Gunungmalang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Gulmudhin Hikmatyar, Dimas Fauzi Noor, Qilbaini Effendy, Nova Alviati, Roni, Mitta, Angelia, Dewi, Yebby Hardilabogi yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktunya;
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 20 Agustus 2015
Hormat Saya

Penulis

RINGKASAN

Pada zaman seperti perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang/jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Begitu banyak industri makanan dan minuman yang tumbuh dan berkembang pada masa sekarang ini, semakin banyak pula pelaku usaha makanan dan minuman rumahan atau juga industri rumah tangga pangan yang bermunculan. sekarang ini konsumen perlu mendapatkan perhatian yang mendasar mengingat lemahnya konsumen dalam kedudukannya dibandingkan produsen yang jauh lebih kuat. Kedudukan ini terbukti banyaknya permasalahan dan keluhan konsumen terhadap produsen yang selalu berbuat tidak adil. Perlindungan konsumen adalah hal yang paling penting saat ini mengingat perkembangan yang semakin modern dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih para produsen terkadang dapat mengelabui konsumennya, oleh karena itu dibuatlah aturan atau Undang-Undang yang mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember serta tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : *Pertama*, Untuk mengetahui dan memahami regulasi yang mengatur tentang perijinan produksi makanan kemasan di Indonesia. *Kedua*, Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha makanan kemasan terhadap makanan kemasan yang diproduksi tidak memiliki ijin produksi. *Ketiga*, Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha makanan kemasan yang tidak memiliki ijin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain : pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: tinjauan umum perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, makanan kemasan, ijin produksi dan industri rumah tangga.

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pada Pasal 111 ayat (2) UU Kesehatan bahwasannya Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP no.28 tahun 2004 PIRT wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adapun menurut PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Daerah eq.Dinas Kesehatan. Berdasarkan UU RI No 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah

untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SP-IRT(Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat. Adapun cara pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia Nomor. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Adanya SPP-IRT serta SIUP bagi pelaku usaha industri rumah tangga makanan olahan, maka akan mempermudah bagi pelaku usaha industri rumah tangga makanan olahan untuk memulai mengembangkan usahanya serta meningkatkan usahanya dari segi kualitas serta kuantitasnya. Kerana pada dasarnya, pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran makanan, dicabut ijin edarnya dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata ini mewajibkan pelaku usaha sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkannya termasuk pelaku usaha industri rumahan. Pelaku usaha menurut hukum bertanggungjawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Jika tidak demikian, pelaku usaha selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai dan kelalaian ini apabila kemudian menyebabkan sakit, cedera, atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk dalam hal ini produk makanan kemasan yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha industri rumahan makanan olahan kemasan maka pelaku usaha industri rumahan makanan olahan tersebut harus dapat mempertanggungjawabkannya. Kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai pemakai produk makanan olahan kemasan yang cacat atau berbahaya, bahkan pemakainya menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi produk makanan olahan kemasan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Konsumen	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	10
2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	12
2.1.2.1 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	12
2.1.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	13
2.2 Konsumen.....	14
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	16
2.3 Pelaku Usaha	17
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	17
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
2.4 Makanan Kemasan	21
2.4.1 Pengertian Makanan Kemasan.....	21
2.4.2 Peredaran Makanan Kemasan.....	21
2.5 Ijin Produksi	22
2.5.1 Pengertian Ijin Produksi.....	22
2.5.2 Cara Mendapatkan Ijin Produksi.....	25
2.6 Industri Rumah Tangga.....	26
2.6.1 Pengertian Industri Rumah Tangga.....	26
BAB 3.PEMBAHASAN.....	28
3.1 Regulasi Yang Mengatur Tentang Perijinan Makanan Kemasan Di Indonesia	28
3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan Kemasan Jika Makanan Kemasan Yang Diproduksi Tidak Memiliki Ijin Produksi	39
3.3 Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Pelaku Usaha Makanan Kemasan Yang Tidak Memiliki Ijin	46
BAB 4.PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, maka masyarakat dituntut untuk dapat bersaing dan mandiri. Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang/jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif¹. Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang beragam sesuai dengan peningkatan kesejahterannya. Beberapa kebutuhan manusia itu antara lain kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan yang paling banyak ialah kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan primer manusia. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang/pakaian dan papan/rumah. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya.

Begitu banyak industri makanan dan minuman yang tumbuh dan berkembang pada masa sekarang ini, semakin banyak pula pelaku usaha makanan dan minuman rumahan atau juga industri rumah tangga pangan yang bermunculan. Sesuai Undang-Undang Undang-undang yang mengatur tentang standarisasi atas Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang tertuang dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan) Pasal 1 ayat (6) yang dimaksud industri rumah tangga pangan adalah :

¹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2013. hlm.1

“Industri rumah pangan adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”

Pada masa sekarang kebutuhan pokok semakin meningkat dan semakin mahal maka tak jarang pelaku usaha rumahan tersebut berbuat curang demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak yang akan konsumen tanggung atas perbuatannya tersebut. Mereka hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh saja meskipun pada akhirnya produk yang dia hasilkan dapat menyebabkan kerugian terhadap pembeli atau konsumen.

Tidak sedikit makanan kemasan rumahan yang beredar di masyarakat tidak didaftarkan pada Dinas Kesehatan, banyak pelaku usaha yang tanpa adanya ijin produksi mengedarkan makanan kemasannya kepada masyarakat melalui warung-warung kecil yang ada diwilayahnya dan terkadang makanan yang diedarkan tidak layak untuk dikonsumsi. Mungkin dampak yang ditimbulkan tidak langsung pada saat megkonsumsi makanan tersebut, namun bila terlalu sering dikonsumsi maka perahan-lahan akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan konsumennya. Padahal sudah jelas ada Undang-undang yang mengatur tentang standarisasi atas Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang tertuang dalam Undang-Undang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan. Seperti yang tertuang dalam bagian menimbang huruf a dalam Undang-Undang tersebut bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

Dalam keadaan yang seperti ini, dibebberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”², yang dimaksud aman disini yaitu konsumen merasa dicurangi sehingga mengalami kerugian materiil maupun imateriil terkait dengan kegiatan dalam mengkonsumsi barang atau produk. Oleh karen itu konsumen perlu diberi perhatian khusus dan mendasar mengingat lemahnya konsumen dalam kedudukannya dibandingkan produsen atau pelauku usaha yang lebih kuat,

² Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali & Neni Sri imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm.33

kedudukan ini terbukti yaitu banyaknya permasalahan dan keluhan konsumen terhadap pelaku usaha yang selalu berbuat tidak adil atau curang.

Dalam upaya menumbuhkembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak terlepas dari perlindungan konsumen, agar dapat mengonsumsi makanan dengan aman. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.

Berdasarkan UU RI No 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut di atas maka SP-IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.

Konsumen juga harus jeli dan seksama untuk melihat apakah makanan yang dikonsumsi tersebut baik untuk kesehatan atau malah akan menimbulkan kerugian yang dideritanya pada saat itu maupun pada masa mendatang. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan³.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN RUMAHAN TANPA IJIN PRODUKSI”**

³ Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.26

1.2 Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang perijinan produksi makanan kemasan rumahan di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha makanan kemasan jika makanan kemasan rumahan yang diproduksi tidak memiliki ijin produksi?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha makanan kemasan rumahan yang tidak berizin?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan umum :

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah.
3. Selain itu hasil tulisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan khasanah perbendaharaan informasi yang berguna baik bagi diri peneliti maupun bagi pihak lain.

1.3.2 Tujuan khusus :

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami regulasi yang mengatur tentang perijinan produksi makanan kemasan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha makanan kemasan terhadap makanan kemasan yang diproduksi tidak memiliki ijin produksi.
3. Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha makanan kemasan yang tidak memiliki ijin.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁴ Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada bidang ilmu tertentu, metode tidak diuraikan dalam bab tersendiri, tetapi merupakan bagian dari pendahuluan (pada subbab tersendiri). Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 2

uraian lain yang diperlukan. Urutan dan komponen metode penelitian bergantung pada bidang ilmu yang akan dikaji.⁵

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian⁶.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini antara lain⁷ :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.
2. Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecah permasalahan yang ada sekaligus memeberikan presepsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

⁵ Universitas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*, Edisi Ketiga.(Jember : Jember University Press, 2011), hlm. 22

⁶ *Ibid*, hlm.29

⁷ *Ibid*. Hlm.93

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
6. Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan Republik indonesia Nomor 39 tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik Di lingkungan badan pengawas obat dan makanan.
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁹, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada

⁸*Ibid.*, hlm. 141

⁹*Ibid.*, hlm.150

penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum sehingga keberadaannya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini.

Tentang bahan non hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya :

“Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga menambahkan perbendaharaan bahan-bahan hukum, yaitu dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan tentang penelitian non-hukum, internet dan juga jurnal-jurnal non-hukum selama masih dalam ranah yang berkaitan dengan topik penelitian”.¹⁰

Bahan non hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sumber-sumber bacaan dari internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan produksi makanan kemasan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

¹⁰ *Ibid.*, hlm.143

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹¹

Proses analisa bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan.

Dalam skripsi ini Bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai Makanan Kemasan Yang Beredar Tanpa Memiliki Ijin Produksi sehingga dapat membantu menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sehingga dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan didalam suatu penulisan skripsi ini penulis dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹¹*Ibid.*, hlm. 171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang kualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat¹².

Perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk perundang-undangan. Perlindungan diberikan kepada konsumen karena posisi tawar konsumen yang lemah dan sekaligus sebagai tujuan hukum yakni memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen¹³.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹⁴.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap

¹² Zulham, *op.cit*, hlm.21

¹³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010, hlm.3

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan Perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :¹⁵

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha¹⁶.

Adapun alasan yang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur dan melindungi konsumen dapat disebutkan sebagai berikut¹⁷:

1. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan konsumen merupakan pengguna barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi atau untuk diperdagangkan.
2. Konsumen memerlukan sarana atau cara hukum tersendiri sebagai upaya melindungi atau memperoleh haknya.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap

¹⁵ Zulham, *op.cit*, hlm.22

¹⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm.4

¹⁷ Husni S dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.14

tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen¹⁸.

2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

2.1.2.1 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Selain ditinjau dari bidang-bidang hukum yang mengatur perihal perlindungan konsumen dan dua macam kebijakan umum yang dapat ditempuh, juga terdapat prinsip-prinsip pengaturan di bidang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan lima prinsip pengaturan yang dikaitkan dengan asas-asas Adapun asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum¹⁹. Asas-asas Perlindungan konsumen tertuang dalam pasal 2 UUPK yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu²⁰:

1. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

¹⁸ Zulham, *op.cit*, hlm.22

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta,2006,Edisi Revisi, hlm.60

²⁰ Ahmad Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2011, RajaGrafindo Persada, hlm 25

3. Asas Keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.1.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Ahmad Ali mengemukakan bahwa masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus²¹. Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 UUPK yang mengatur tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen bertujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

²¹ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta. 1996, hlm.95

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang²².

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dari cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Marian Darus Badrul Zaman mendefinisikan dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakawan Belanda, yaitu²³ “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasas (*uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten*). Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terkahir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir²⁴.

Muhammad dan Aimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip –prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah²⁵ :

“setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm.22

²³ Zulham, *op.cit*, hlm.16

²⁴ Shidarta, *op.cit*, hlm.3

²⁵ Zulham, *op.cit*, hlm.18

Sebelum berlakunya UUPK, praktis hanya sedikit pengertian konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1993, kata konsumen disebut dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan, tanpa disertai penjelasan tentang pengertian konsumen. Istilah lainnya yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan mengatakan, “*Consumers by definition include us all*”²⁶.

UUPK mendefinisikan konsumen sebagai²⁷ :

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian: ²⁸

- a konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perseorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang;
- c konsumen akhir adalah setiap orang alami (*natuurlijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup

²⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2008, hlm.60.

²⁷ Pasal 1 Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm.62

pribadinya, keluarga, dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user*/ pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen²⁹.

Ada delapan hak yang secara eksplisit ditungkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu ialah sebagai berikut³⁰:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁹ Celina, *op.cit*, hlm.30

³⁰ Shidarta, *op.cit*, Hlm.21

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek³¹.

Namun, sebagai konsumen kita juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam Undang-Undnag Perlindungan Konsumen pasal 5 bahwa dinyatakan kewajiban konsumen sebagai berikut³² :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan dibidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan disektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yan melibatkan pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah³³

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

³¹ Ahmadi Miru dkk, *op.cit*, Hlm.47

³² Happy Susanto, *op.cit*, hlm.27

³³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-MALIKI PRESS. Malang. 2011. Hlm.10

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 tersebut dikatakan “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain³⁴.”

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanpa pengenalan tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan³⁵.

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup ekportir atau pelaku usaha di luar negeri karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia³⁶.

2.3.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak. Dalam kegiatan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha.

³⁴ Celina, *op.cit*, hlm.41

³⁵ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm.8

³⁶ *Ibid* hlm.9

Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya. Sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya³⁷.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produsen disebut sebagai Pelaku Usaha yang mempunyai hak sebagai berikut³⁸ :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi adanya hak pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki kewajiban, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyebutkan berbagai kewajiban dari pelaku usaha, yaitu :³⁹

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

³⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 71

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafik, Pasal 6 hlm.6

³⁹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, Pasal 7, hlm. 6.

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak yang terkait⁴⁰.

Adapun dalam Pasal 7 UUPK diatur kewajiban Pelaku Usaha, sebagai berikut⁴¹ :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/garansi atas barang dan/atau jasa yang dibuat dan atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

⁴⁰ Louis Yulius, *Lex Privatum*, Vol.I, No.3, Manado, Universitas Sam Ratulangi 2013, hlm. 29.

⁴¹ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm.43

dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen⁴².

2.4 Makanan Kemasan

2.4.1 Pengertian Makanan Kemasan

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan kemasan yaitu teratur, rapi, dan bersih. Dalam pasal 82 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa :

“Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen”

Berdasarkan definisi diatas, makanan kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih dan mempunyai masa kadaluwarsa untuk dijual dalam jangka waktu yang diperkirakan.

Bahan yang digunakan untuk membuat pembungkus kemasan juga diatur dalam Peraturan Kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Nomor hk.00.05.1.55.1621 yaitu Bahan kemasan pangan adalah zat kimia yang digunakan sebagai bahan dasar dan bahan tambahan kemasan pangan.

Dalam Peraturan Kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Nomor hk.00.05.1.55.1621

“Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak”

2.4.2 Peredaran Makanan Kemasan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan di jelaskan bahwa :

“Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak”

⁴² Ahmad Miru, *op.cit*, hlm.54

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dalam Ketentuan Umum di jelaskan bahwa Peredaran Pangan adalah :

“Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak”

2.5 Ijin Produksi

2.5.1 Pengertian Ijin Produksi

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dapat diperoleh pengertian dari Produksi Pangan yaitu

“Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan”

Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling penting adalah memiliki izin Dinas Kesehatan, karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki izin produksi. Walaupun itu bentuknya adalah industri rumahan (*home industry*). Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Pihak Badan POM memng tidak main-main mengenai izin produksi makanan dan minuman, karena hal ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran makanan, minuman dan/atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari masyarakat. Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh disebar ke pasar. Bagi Badan POM, nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi

produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya⁴³.

Peraturan Kepala BPOM No. hk.03.1.5.12.11.09955/2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan menjelaskan bahwa:

“Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan Tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan Produk Rekayasa Genetika, dan Pangan Iradiasi”

Peraturan Kepala BPOM No. hk.03.1.5.12.11.09955/2011 mewajibkan setiap pangan olahan harus mendaftarkan pangan olahannya sebagaimana diatur pada Pasal 2 dari Peraturan Kepala BPOM No. hk.03.1.5.12.11.09955/2011 berikut ini:

“Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran”

Pengecualian terhadap Industri Rumah Tangga terhadap wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM No. hk.03.1.5.12.11.09955/2011 berikut ini:

- 1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pangan Olahan yang:
 - a) diproduksi oleh industri rumah tangga;
 - b) mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;
 - c) dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:
 - i) sampel dalam rangka permohonan pendaftaran;
 - ii) penelitian;
 - iii) konsumsi sendiri; dan/atau
 - d) Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.
- 2) Jumlah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jumlah yang dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait sesuai dengan hasil kajian kelayakan atas permohonan keperluan impotir pada saat pengajuan surat rekomendasi impor.

⁴³ www.wikipedia.org/wiki/Badan Pengawas Obat dan Makanan, diakses tanggal 16 Maret 2015 pada pukul 18.30 WIB

- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Pangan Olahan yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.

Terhadap pengecualian sebagaimana diatur pada pasal 3 di atas. Industri Rumah Tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana diatur pada pasal 4 di bawah ini:

Pasal 4 :

“Industri rumah tangga Pangan yang memproduksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”

Para produsen minuman selain diharuskan untuk mendaftarkan produksi minumannya juga harus memenuhi persyaratan untuk memberikan label pada produksinya sebagaimana dicantumkan pada Pasal 6 Peraturan BPOM No. hk.03.1.5.12.11.09955/2011.

Pasal 6

- “(1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi.
(2) Kriteria keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia;
b. parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku serta cara produksi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau cara distribusi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan
c. parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
(3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan label.”

Untuk persyaratan mengenai label lebih diatur kembali di dalam PP No.6/1999. Dalam label hasil produksi menurut Pasal 3 ayat (2) PP No. 6/1999 sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan
5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Jadi produsen minuman dalam hal ini yang kami artikan kedalam pangan olahan, harus mendaftarkan kepada BPOM untuk memproduksi pangan olahannya, kecuali Industri Rumah Tangga yang hanya memerlukan sertifikat pendaftarannya saja sebagaimana dijelaskan di atas.

2.5.2 Cara Mendapatkan Ijin Produksi

Untuk mengurus ijin produksi makanan dan/atau obat di dinas kesehatan, harus memenuhi syarat administratif, yaitu⁴⁴:

1. Surat Permohonan ijin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
2. Data Produk makanan atau minuman yang diproduksi Sampel hasil.
3. produksi makanan atau minuman yang diproduksi
4. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi (label atau merek yang kemudian akan dikoreksi dan dicocokkan dengan produk dan proses produksi. Jika ada ketidakcocokan akan disesuaikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan).
5. Peta Lokasi produksi.
6. Salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
7. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab 3X4 cm
8. Untuk produk minuman, disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium air baku.

Secara umum, tidak semua permohonan ijin produksi makanan atau minuman serta obat tradisional diterima dan dikabulkan oleh Dinas Kesehatan. Untuk beberapa produk makanan dan minuman, ijin yang dikeluarkan harus dari Departemen Kesehatan dan Badan POM.

1. Susu dan hasil olahannya
2. Unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dari/atau penyimpanan beku
3. Pangan kalengan
4. Makanan bayi.
5. Minuman berakohol
6. Air minum dalam kemasan

⁴⁴ <http://irmadevita.com/2009/usaha-home-industry-makanan-minuman-dan-obat-obatan/> diakses pada tanggal 16 Maret 2015 pada pukul 19.45

7. Pangan lainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan pangan lain yang ditetapkan oleh badan POM

Prosedur pengurusan ijin produksi makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kelapa Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
3. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan secara kolektif
4. Pemeriksaan setempat sarana produksinya
5. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan ijin yang diajukan.
6. Menyusun konsep ijin dan meneruskan kepada yang berhak menanda-tangani berdasarkan ketentuan yang berlaku
7. Menanda-tangani konsep ijin
8. Menyampaikan surat keputusan ijin kepada pemohon setelah membayar retribusi
9. Setelah permohonan diajukan, kemudian Dinas kesehatan akan melakukan penyuluhan produksi pangan yang sesuai standar kepada pengelola. Selama penyuluhan dan pelatihan ini, pihak Dinas Kesehatan juga akan meninjau ke lokasi produksi.

2.6 Industri Rumah Tangga

2.6.1 Pengertian Industri Rumah Tangga

Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.

Industri Rumah Tangga merupakan bentuk industri yang diklasifikasikan dalam jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pengertian industri rumah tangga adalah industri yang menggunakan tenaga lebih dari empat orang. Industri dalam bentuk ini memiliki modal yang sangat terbatas, namun cukup menjanjikan omset yang diperoleh jika bentuk usaha yang dijalankan memiliki pasar yang baik⁴⁵.

⁴⁵ <http://www.anneahira.com/industri-rumah-tangga.htm> diakses pada tanggal 16 Maret 2015 pada pukul 19.00